



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

Jl. Kalimantan No. 37 - Kampus Bumi Tegalboto Kotak Pos 159 Jember

Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax: (0331) 339029, 337422

Laman: www.unej.ac.id Jember 68121

Nomor : 12719/UN25/KM/2018

3 Oktober 2018

Hal : Pemberitahuan Batas Maksimal Dispensasi
Kuliah Mahasiswa

Yth. Dekan

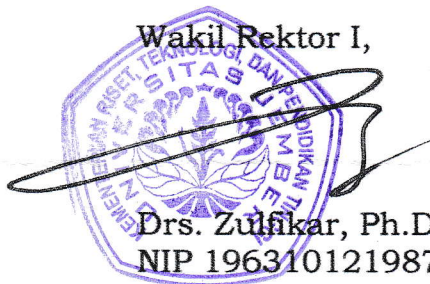
Di lingkungan Universitas Jember
Jember

Mencermati banyaknya kegiatan mahasiswa baik di bidang penalaran ataupun minat bakat yang dilakukan pada jam kuliah dan mendapatkan ijin atau dispensasi untuk tidak mengikuti kuliah/praktikum/ujian dan kegiatan akademik lainnya, maka perlu diberikan ketentuan agar kegiatan perkuliahan tetap sebagai prioritas utama bagi mahasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa ijin dispensasi tidak mengikuti kuliah/praktikum/ujian dan kegiatan akademik lainnya bagi mahasiswa dapat diberikan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali tatap muka perkuliahan dalam kurun waktu 1 (satu) semester. Dispensasi yang melebihi ketentuan tersebut maka secara otomatis tidak diakui.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wakil Rektor I,



Drs. Zulfikar, Ph.D.

NIP 196310121987021001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Kepala UPT. TIK
Universitas Jember